



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; beban kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pegawai PPTSP dapat diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perangkat Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan analisis beban kerja yang dianggarkan dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat khusus kepada SKPD yang mengganggu Tunjangan Kinerja atau sebutan lainnya di aturan dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipandang perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Pegawai Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- f. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perizinan dan Non perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 71);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
23. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 25);
24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 53);
25. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tunjangan khusus Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
7. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian izin;
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat;
9. Tunjangan Khusus adalah tunjangan diluar gaji yang diberikan kepada pegawai atas beban dan target kinerja tertentu dan atau bidang kerja yang bersifat khusus;
10. Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
11. Target Pendapatan Retribusi Daerah adalah Target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD;
12. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan Hukum;
13. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Calon PNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
15. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
16. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
17. Sistem evaluasi berdasarkan faktor jabatan (*factor evaluation system*) adalah suatu metode penilaian dilakukan secara sistematis terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan faktor-faktor jabatan.
18. Faktor jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
19. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
20. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
22. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
25. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Barat adalah Daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani Pengguna Anggaran yang memuat nama PNS, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, jumlah kehadiran apel pagi pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, besarnya TPBK, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterimakan PNS.
26. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah Surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas umum daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
27. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran TPBK dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.
28. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
29. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
30. Mutasi Kepegawaian adalah Pemindahan, dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup Dinas adalah untuk memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan.
- (2) Tujuan pemberian tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup Dinas adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan publik guna terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
 - b. terwujudnya peningkatan etos, produktivitas dan prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas;
 - c. terwujudnya peningkatan disiplin PNS; dan
 - d. terwujudnya peningkatan kesejahteraan PNS.

Pasal 3

- (1) Pemberian didasarkan pada prinsip:
 - a. adil;
 - b. objektif;
 - c. transparan; dan
 - d. konsisten.
- (2) Prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup Dinas diberikan secara proporsional sesuai jenjang jabatan dan bobot pekerjaan.
- (3) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup Dinas didasarkan pada pembobotan pekerjaan dengan menggunakan indikator yang pasti sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberian tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup Dinas dilakukan melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Prinsip konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup Dinas didasarkan pada rumus penghitungan yang pasti sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 4

Tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup Dinas diberikan kepada:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Kepala Bidang;
- d. Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Staf Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 5

- (1) Tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan.

BAB IV
PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 6

- (1) Pembayaran tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup Dinas dilakukan 1 (satu) bulan sekali atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.
- (2) Pembayaran tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari tahun berkenaan.
- (3) Khusus pembayaran tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup Dinas untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 7

- (1) Setiap pembayaran tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- (2) Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 8

Pembayaran tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup Dinas dibayarkan secara langsung melalui rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 9

- (1) Untuk penerbitan SPM-LS TTP, SPP-LS dilengkapi dengan:
 - a. daftar perhitungan tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup Dinas;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - c. surat setoran pajak PPh Pasal 21; dan
 - d. dokumen lain yang dipersyaratkan.
- (2) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal PNS menjalankan mutasi ke Dinas, maka pembayaran tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup Dinas didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat perintah melaksanakan tugas.

- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
 - a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayarantunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup Dinas pada bulan berkenaan; dan
 - b. mulai tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup Dinaspada bulan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal PNS diangkat dalam jabatan struktural baru, maka pembayaran tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup Dinasdidasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat perintah melaksanakan tugas.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
 - a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup dinasuntuk jabatan struktural baru tersebut diperhitungkan mulai bulan berkenaan; dan
 - b. mulai tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup dinasuntuk jabatan struktural baru tersebut diperhitungkan mulai bulan berikutnya.

BAB V

PEMOTONGAN TPPKD

Pasal 12

- (1) Pembayaran tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup dinasdikenakan pemotongan dalam hal PNS:
 - a. sedang menjalani hukuman disiplin; atau
 - b. sedang menjalani cuti.
- (2) Pemotongan tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup dinassebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b dikecualikan karena:
 - a. sedang menjalankan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang;
 - b. sedang menjalani cuti tahunan dibuktikan dengan surat keterangan cuti; atau
 - c. sakit sampai dengan 6 (enam) hari dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (3) Surat perintah atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b atau huruf c wajib dilampirkan dalam pengajuan pembayaran tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup dinas.

Pasal 13

- (1) Pemotongan tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup dinassebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf adidasarkan pada jenis hukuman disiplin.

- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pemotongan tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup dinassebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
- (4) Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pemotongan tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup dinassebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
- (5) Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pemotongan tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup dinassebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
- (6) Dokumen penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) wajib dilampirkan dalam pengajuan pembayaran tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup dinas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan atas pemberian tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup dinasdibebankan pada APBD Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran .

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka PeraturanBupatiTulangBawang Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentangPemberian Tunjangan Khusus PegawaiBadan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang BaratTahun 2014 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 3 Januari 2017

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup dinas Bulan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil di lingkup dinas tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan atas pembayaran tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Panaragan, tanggal, bulan, tahun
PENGGUNA ANGGARAN/ KPA,

NAMA
NIP.

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM